



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 30 Oktober 2023

Kepada Yth : Sdr

1. Camat se-Kab. Lima Puluh Kota
2. Wali Nagari dan Perangkat Nagari se Kab. Lima Puluh Kota
3. Ketua dan Anggota Bamus Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 140/1039/DPMDN-LK/X/2023

TENTANG

LARANGAN DAN SANKSI HUKUM BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) YANG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS DAN KAMPANYE

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 yaitu Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Legislatif (PILEG) maupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari dilarang ikut serta dalam politik praktis dan kampanye untuk memenangkan Partai Politik (Parpol), Calon, Pasangan Calon (Paslon) sebagai peserta Pemilu dan Pilkada. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Larangan dan Sanksi bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari yang terlibat Politik Praktis dan Kampanye berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Larangan :

- a. Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa “ Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa” Perangkat Desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik dan pada huruf (j) dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Pasal 64 huruf (h) disebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa “ dilarang menjadi pengurus partai politik.

Sanksi :

- a. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “ Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.
- b. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.
- c. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.
- d. Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Larangan :

- a. Pasal 280 ayat (2) huruf (h), (i) dan (j) menyatakan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan desa.
- b. Pasal 280 ayat (3) bahwa “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”
- c. Pasal 282 menerangkan bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye

Sanksi :

- a. Pasal 490 menyatakan bahwa “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”
- b. Pasal 494 menerangkan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Npmor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Larangan :

- a. Pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- b. Pasal 71 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sanksi :

- a. Pasal 188 menerangkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Demikianlah disampaikan untuk dapat dipahami, atas perhatannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Arsip